



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 121 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
  - bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru; dan
  - alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak

200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZAL ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 121 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE SERTA  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

JENIS	UKURAN	BAHAN	SISI CETAK	JUMLAH
Poster	60cm x 40cm	Art paper 150 gram	1 Sisi, Full Colour	3000 Eks per-Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 121 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE SERTA  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

JENIS	ORIENTASI	UKURAN	SISI CETAK	JUMLAH
Baliho	Portrait	400cm x 300cm	1 Sisi, Full Colour	5 (lima) buah per-Pasangan Calon per-kota
Spanduk	Landscape	300cm x 100cm	1 Sisi, Full Colour	2 (dua) buah per-Pasangan Calon per-kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
RIZALI ANWAR RACHMAN